

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met)**

(SKRIPSI)

Oleh

**SULISTIAWAN PRASETYO
NPM 2112011050**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met)

**Oleh
Sulistiawan Prasetyo**

Penganiayaan merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada orang lain. berdasarkan putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met. Pidanaan terhadap terdakwa terlampau ringan, serta hak korban penganiayaan belum semestinya dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met) dan apakah putusan Nomor Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met telah memenuhi tujuan pidanaaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan didukung yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Met dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, majelis hakim telah mempertimbangkan secara cermat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan sistem subsidiaritas, yakni dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa tusukan senjata tajam yang dilakukan terdakwa tidak mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, sehingga unsur dakwaan primair tidak terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa hanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. aspek filosofis, putusan pidanaaan selama 1 tahun penjara terhadap terdakwa dinilai belum mencerminkan keadilan substantif bagi korban maupun masyarakat. Vonis tersebut belum mempertimbangkan secara utuh dampak psikologis dan fisik yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa.

Sulistiawan Prasetyo

Pada aspek sosiologis, putusan ini tetap memberikan manfaat sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya pencegahan kejahatan di masyarakat. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat luas, agar tidak melakukan perbuatan serupa. Tujuan pemidanaan dalam 105/Pid.B/2022/PN.Met dalam KUHP Nasional telah terpenuhi dalam aspek pembalasan, pencegahan, dan restoratif. Namun dalam aspek rehabilitasi belum terwujud dikarenakan pemulihan kerugian pada korban dengan pemidanaan dalam putusan belum berkeadilan dengan korban.

Adapun saran dalam penelitian ini, kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terutama berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan diharapkan memperhatikan pertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terutama pada aspek filosofis yang mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat dengan mengutamakan hak-hak korban dalam pemulihan kerugiannya. Penulis berharap kepada penegak hukum menerapkan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan pemulihan hak korban tindak pidana penganiayaan

Kata kunci : Penganiayaan, Putusan Hakim, tujuan pemidanaan

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION ON THE PERPETRATOR OF THE CRIME OF ASSAULT (A Study of Decision Number 105/Pid.B/2022/PN Met)

**By
Sulistiawan Prasetyo**

Assault is an act that causes pain, injury, or suffering, both physically and mentally, to another person. Based on Decision Number 105/Pid.B/2022/PN Met, the punishment imposed on the defendant was relatively light, and the rights of the victim of assault were not adequately considered as one of the main factors in the judgment. Based on this, the research problems formulated are: what are the basic considerations of the judge in rendering a verdict against the perpetrator of the crime of assault (case study of Decision Number 105/Pid.B/2022/PN Met), and whether the decision has fulfilled the objectives of criminal punishment.

This research uses a normative juridical approach, supported by an empirical juridical approach, utilizing statutory and literature studies, as well as interviews with resource persons consisting of Judges at the Metro District Court, Prosecutors at the Metro District Attorney's Office, and Lecturers in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis is conducted descriptively and qualitatively.

The results and discussion show that the judge's considerations in Decision Number 105/Pid.B/2022/PN.Met are analyzed from three main aspects: juridical, philosophical, and sociological. From the juridical aspect, the panel of judges carefully considered the charges submitted by the Public Prosecutor using a subsidiarity system, namely the primary charge of Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code regarding assault resulting in serious injury, and the subsidiary charge of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code regarding ordinary assault. Based on the facts of the trial, the judges found that the stabbing with a sharp weapon committed by the defendant did not result in serious injury as defined in Article 90 of the Criminal Code, so the elements of the primary charge were not fulfilled. Therefore, the defendant was only proven legally and convincingly to have committed the crime of assault as regulated in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, which carries a maximum prison sentence of 2 years and 8 months. Philosophically, the one-year imprisonment sentence imposed on the defendant is considered not to reflect substantive justice for the victim or society. The verdict did not fully consider the psychological and physical impact suffered by the victim as a

Sulistiawan Prasetyo

From the sociological aspect, this decision still provides benefits as a form of law enforcement and crime prevention in society. The prison sentence imposed on the defendant can have a deterrent effect, both for the perpetrator and the wider community, to prevent similar acts. The objectives of punishment in Decision Number 105/Pid.B/2022/PN.Met under the National Criminal Code have been fulfilled in terms of retribution, deterrence, and restorative aspects. However, the aspect of rehabilitation has not been realized because the recovery of losses for the victim through the punishment in the decision is not yet equitable for the victim.

The suggestion in this research is that judges, in rendering decisions, especially related to criminal acts, are expected to consider juridical, philosophical, and sociological aspects, particularly the philosophical aspect that realizes a sense of justice for society by prioritizing the rights of victims in the recovery of their losses. The author hopes that law enforcement officers will implement the objectives of punishment in the National Criminal Code as a form of conflict resolution by restoring the rights of victims of criminal acts of assault.

Keywords: Assault, Judge's Decision, Purpose of Punishment

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met)**

**Oleh
SULISTIAWAN PRASETYO**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN (Studi
Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN
Met)**

Nama Mahasiswa

: **Sufistiawan Prasetyo**

Nomor Induk Mahasiswa

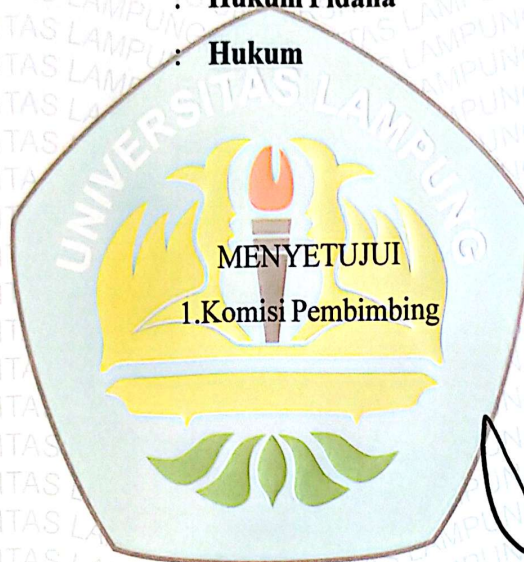
: **2112011050**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2.Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706912005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

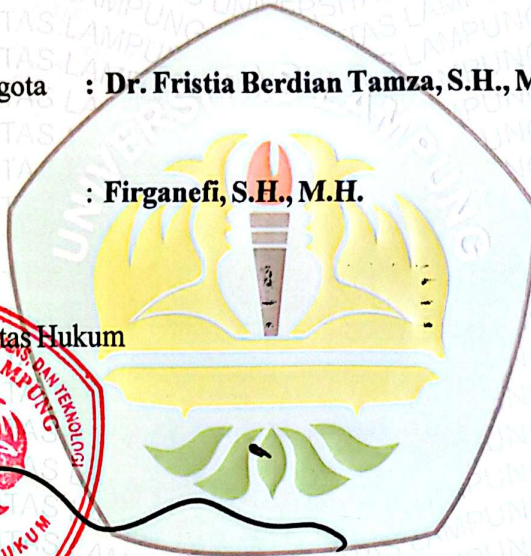
Ketua Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Mei 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulistiawan Prasetyo
NPM : 2112011074
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met)" benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 57 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomo 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 17 Mei 2025



Sulistiawan Prasetyo

NPM. 2112011050

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sulistiawan Prasetyo. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Maret 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua saudara, dari pasangan Bapak H. Sehonu, dan Hj. Ibu Suratmi. Penulis berpendidikan formal di TK ALMUNAWARRAH Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Beringin Raya yang diselesaikan Tahun 2015. Penulis melanjutkan sekolah Menengah Pertama di SMP 14 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung yang diselesaikan Tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Bahuga, Desa Serdang Kuring, Waykanan. Selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
(Qs. Al insyirah ayat 5)

"Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pencapaian yang lebih besar."
(Nelson Mandela)

Kebaikan seorang ayah lebih tinggi dari gunung, kebaikan seorang ibu lebih dalam dari lautan.
(Penulis)

PERSEMBAHAN



Alhamdullilahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya serta dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Keluargaku tercinta,

“Ayah ku, H. Sehonu dan Hj. Ibunda ku Suratmi serta Kakak ku Alfian”

Ayah ku yang sangat ku sayangi, ku cintai dan yang selalu aku banggakan. Terima kasih atas semua ilmu yang kau berikan dan kau ajarkan, berkatmu aku bisa sampai sejauh ini, berkatmu aku banyak dapat pelajaran tentang arti hidup ini. Terima kasih untuk selalu menjadi panutan yang terbaik.

Ibunda ku yang sangat aku sayangi, aku cintai dan yang selalu aku banggakan. Terima kasih telah menjadi ibu yang sangat hebat dan amat spesial untuk diriku, yang selalu menerima kekuranganku, yang selalu bangga dengan sekecil apapun pencapaianku, dan yang selalu jadi perisai dalam hidup ku. Tanpa mu aku bukan lah apa-apa, tanpa mu aku tidak akan bisa bertumbuh besar dengan diiringi kebahagiaan yang tiada hentinya sampai detik ini. Terimakasih banyak atas semua pengorbanan yang engkau lakukan dalam hidup ku sampai kapan pun engkau lah yang terbaik dalam hidup ku, I Love U IBU

Mamas ku yang selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan dan doa karena kita berdua yang akan meneruskan perjuangan keluarga.

Almamater ku tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul. **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Met)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Refi Mediantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Lia Puji Astuti, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak M. Aji Adzmi, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Izal, dan Mba Tika.
14. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
15. Teruntuk kedua orang tuaku, Ayah H. Sehonon dan Hj. Ibu Suratmi yang telah berjuang membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah percaya kepada penulis. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu menyertai penulis dan penyusunan skripsi hingga di tahap ini. Penulis sangat beruntung memiliki orang tua seperti ibu dan ayah. Semoga penulis selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membahagiakan serta membuat bangga kalian.
16. Terima kasih kepada *channel Youtube*, IBL (Indonesia Basketball League), Podcast PodHub, AAAClan, Vindes, Satria Muda Pertamina serta Praz Teguh. Terima kasih telah menemani dan memberikan hiburan kepada penulis di saat penyusunan skripsi.
17. Terima kasih kepada UKM Basketball Universitas Lampung yaitu organisasi pertama penulis pada masa kuliah atau saat menjadi mahasiswa.

18. Terima kasih kepada Jackson Feel X Cafetaria,serta Jilid 2, yaitu teman-teman seperjuangan penulis di kampus. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, selalu support apapun yang penulis lakukan, serta setia sampai semester akhir.
19. Terima kasih kepada Kelompok KKN Desa Serdang Kuring. Terima kasih kepada Alvin, Sandra, Amylia, Auzell, Enjly dan Ade Juniarto. Terima kasih sudah bekerja sama selama 40 hari selama KKN. Terima kasih telah mejadi keluarga kecil penulis.
20. Terima Kasih kepada sahabat saya Arie Valentino yang sudah mau membantu dan mensupport penulis sampai saat ini.
21. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri, Sulistiawan Prasetyo. Terima kasih telah berusaha sampai di titik ini. Terima kasih telah bertahan walaupun sudah mengalami pasang surut dalam penyusunan skripsi. Terima kasih untuk selalu percaya akan proses hingga di titik ini. Terima kasih untuk tidak pernah sombong dan selalu melibatkan Tuhan dan kedua orang tua dalam proses.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuang yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 17 Mei 2025
Penulis

Sulistiawan Prasetyo

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	15
B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim	18
C. Percobaan Pembunuhan	23
D. Tindak Pidana Penganiayaan	27
E. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku percobaan penganiayaan berdasarkan putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Met..... 39
- B. Penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Met telah sesuai apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan 62

V. PENUTUP

- A. Simpulan 73
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Salah satunya tindak pidana penganiayaan yang saat ini sering kali terjadi. Perbuatan tersebut dapat memberikan rasa ketakutan pada masyarakat karena bisa saja mereka yang akan menjadi korban berikutnya.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut alinea (4) Pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang”.

Lebih lanjut R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak”, rasa sakit”, luka”, dan merusak kesehatan” seperti yang dijelaskan dibawah ini:¹

- a. Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya.
- b. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menampar dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya: mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.

¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bagor: Politea, 1991), hlm. 85

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang cepat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini. Perkembangan tersebut mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan meningkatnya angka tindak pidana dalam masyarakat. Hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan. Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya.

Hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang dan hukum dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa atau pemerintah. Hukum menjadi landasan hidup dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Singkatnya, hukum diartikan sebagai kaidah atau norma, yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.²

² Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh baik penganiayaan maupun pembunuhan semakin marak terjadi. Bukan hanya di saksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah perkotaan dan pedesaan tersebut terjadi karena dilatar belakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

Penganiayaan sering terjadi karena sifat manusia yang tidak terkendali baik karena pendidikan yang tidak memadai maupun pengaruh buruk lingkungan sekitarnya. Ada beberapa aturan atau Pasal yang berkaitan dengan penganiayaan diklasifikasikan dalam KUHP dan bentuk penganiayaan mempunyai hukuman yang berbeda. Menurut ketentuan KUHP, penganiayaan adalah bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun menimbulkan korban jiwa.

Ketetapan hukum pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan hilangnya nyawa orang lain juga dipandang dapat merugikan korban dan korban sebagai subjek hukum berhak mendapatkan keadilan.³ Pemeriksaan berpusat pada kesalahan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “dengan asumsi bahwa demonstrasi menyebabkan luka berat, orang yang bersalah ditolak dengan penahanan sampai batas tertentu dari lima tahun”.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan 3 aspek yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Oleh karena itu putusan yang diberikan oleh hakim diterima dan memberikan suatu keadilan khususnya terhadap korban dan masyarakat.

Fenomena Hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Metro dengan Nomor Register Perkara 105/Pid.B/2022/PN Met. Sekiranya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi korban sedang berkumpul dengan teman-temannya di lapangan kampus, kemudian Terdakwa Nada Setiawan Bin Ihwan Muslimin menghubungi saksi

³ Kusuma, N, A., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 (1), Tahun 2021. hlm.11–16.

korban melalui whatsapp dan menanyakan keberadaan saksi korban. Tidak berselang lama terdakwa datang menghampiri saksi korban diangkringkan lapangan kampus. Terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan langsung megambil handphone dan kunci kendaraan milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat dengan saksi korban kemudian saksi korban melarangnya, lalu saksi korban sempat mencoba merebut handphone dan kunci kendaraan milik saksi korban dari terdakwa namun tidak dikasih oleh terdakwa bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi dan sambil menarik tangan saksi korban dan saksi korban mengikuti terdakwa yang membawanya ke kosan Nabawi.

Bahwa sesampainya di kosan Nabawi saksi korban bersama dengan Rani, Ferly dan terdakwa masuk kedalam kamar kosan. Terdakwa sempat cekcok mulut antara saksi korban dan terdakwa. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saudara Ryan datang untuk membantu saksi korban dan saksi korban meminta kepada saudara Ryan untuk menyetep/mendorong kendaraan milik saksi korban, kemudian pada saat saksi korban hendak menyetep/mendorong kendaraannya datang terdakwa untuk menghadang kendaraan saksi korban dan terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggangnya lalu menusukan senjata tajam tersebut kearah bagian tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh korban bagian dada dan lengan.

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban PUTRI CITRA ADELIA Binti JAFRIDI mengalami luka dibagian dada sebelah kanan dan lengan sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum RS. MARDI WALUYO No : 441/0864/RSMW/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIFFANY CINDY. dengan Kesimpulan: Terdapat luka diarea dada kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter pinggiran rapi, tidak ada jembatan jaringan dan terdapat luka diarea lengan kiri ukuran dua kali nol koma lima, pendarahan aktif pinggiran rapi.

Terdakwa di dakwa dengan dakwaan primair-subsidair dengan dakwaan primair Pasal 351 Ayat 2 KUHP yang berbunyi (Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun) ,

Subsidiar Pasal 351 Ayat 1 KUHP (Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah).

Luka Berat menurut Pasal 190 KUHP adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan pencariannya, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primer yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dikarenakan pada bagian "unsur menyebabkan luka berat" tidak terpenuhi disebabkan bahwa luka yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa telah sembuh dan korban sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun sebagaimana dakwaan subsidiar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pemidanaan terhadap terdakwa secara yuridis formil putusan 1 tahun penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, secara filosofis putusan tersebut dapat dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena masyarakat pada umumnya mengharapkan hukuman yang lebih berat apabila akibat perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang serius atau luka yang mendekati kategori berat, walaupun secara hukum formil unsur luka berat tidak terbukti. Putusan yang hanya berpegang pada aspek formil

tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis korban serta keresahan masyarakat dapat dinilai kurang memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban.

Penolakan majelis hakim terhadap dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP memang harus didasarkan pada bukti yang ada. Namun, dalam menjatuhkan pidana, hakim seharusnya juga mempertimbangkan aspek keadilan, yaitu sejauh mana penderitaan korban dan keresahan masyarakat akibat perbuatan terdakwa. Jika putusan hanya berorientasi pada batas minimum tanpa mempertimbangkan akibat yang lebih luas, maka keadilan yang diharapkan masyarakat tidak tercapai.

Dampak mental yang diterima korban yang mengalami luka pada bagian dada dengan cara di tusuk menggunakan senjata tajam dapat menimbulkan luka serius yang mengganggu kehidupan fisik dan mental korban dikemudian hari. Walaupun dalam Putusan tersebut korban telah sembuh namun tidak menutupi dendam dari terdakwa untuk membalaskan dikemudian hari. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban dan agar tidak terjadi kembali di masyarakat. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku tindak pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Met)".

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Terhadap Pelaku tindak pidana Penganiayaan berdasarkan putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Met ?
- b. Apakah pemidanaan berdasarkan putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Met telah memenuhi tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah suatu ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam bidang ilmu hukum mengenai Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku tindak pidana Penganiayaan serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro tersebut telah memenuhi tujuan pembedanaan. Ruang Lingkup wilayah berada di Pengadilan Negeri Metro Pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Terhadap Pelaku tindak pidana Penganiayaan berdasarkan putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Met.
- b. Untuk mengetahui pembedanaan berdasarkan putusan nomor 105/Pid.B/2022/Pn.Met telah memenuhi tujuan pembedanaan atau tidak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil pembahasan dan Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan serta memberikan suatu pemikiran dalam membangun dan mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Kepidanaan terutama dalam hal yang menyangkut Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan menambah manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui Putusan Hakim atas tindak pidana yang dilakukan. Dan sebagai upaya perluasan bagi penulis untuk menulis tentang masalah diatas. Serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasar nyata. Oleh karena itu kerangka teoritis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Dalam hal ini penelitian selalu disertai dengan suatu pemikiran- pemikiran yang teoritis, karena adanya suatu hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa menentukan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta serta keadaan beserta alat pembuktian yang didapat dari pemeriksaan dimuka persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa. Pertimbangan atau *considerans* menurut Wiryono Kusumo merupakan putusan hakim atau pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika pendapat ini tidak benar dan tidak seharusnya, maka orang dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar.⁴

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang terhadap kuasa kehakiman yang melalui putusan-putusan yang dihasilkan menjadi penentu kaidah hukum positif. Hakim sebagai lembaga yang berwenang dalam kekuasaan kehakiman yang indepeden dalam menjatuhkan pembedanaan. Sebagai salah satu unsur adanya suatu negara adalah dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak pada siapapun.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil dari hasil sidang permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan bahwa hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam sidang permusyawaratan hakim. Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sangatlah krusial dan esensial dalam memutuskan kasus pidana. Hal tersebut juga bermanfaat bagi terdakwa memperoleh kejelasan

⁴ Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, hlm 67-68

mengenai statusnya dan mempersiapkan tindakan selanjutnya terhadap putusan tersebut. Tindakan tersebut dapat berupa menerima keputusan, menerapkan banding, kasasi, dan grasi. Disisi lain, jika dianalisis melalui pandangan dan tujuan hakim yang memeriksa kasus, keputusan yang diambil oleh hakim merupakan hasil yang paling penting dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran mutlak, hak asasi manusia, penguasa hukum atau fakta yang kuat, akurat, dan faktual, serta menunjukkan etika, mentalitas, dan moralitashakim yang bersangkutan.⁵

Menurut Ahmad Rifai, Hakim memiliki 3 pertimbangan ketika akan memberikan sebuah putusan. Tiga pertimbangan tersebut adalah:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dimaksudkan sebagai bahwa hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini dimaknai bahwa pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dimaksudkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dilatar belakangi sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁶

⁵ Lilik Mulyadi, 2002, Hukum Acara Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 152-153

⁶ Ahmad Rifai, 2018, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126-127

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya;
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁷

Undang-undang dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim kepada terdakwa memberikan kebebasan pada hakim untuk menentukan hukuman akan diberikan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang teungkap dalam persidangan yang dapat mempengaruhi hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, baik dalam hal yang dapat meredakan atau memperberat hukuman tersebut.⁸

b. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu bentuk perwujudan ketentuan pidana dalam undang-undang abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan penetapan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan. Aliran Monistik Simons berpendapat bahwa dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan harus memiliki aspek subjektif dan objektif untuk dapat dianggap sebagai kejahatan.⁹

Masalah penentuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam peradilan pidana, tidak hanya di Indonesia tetapi di semua negara. Salah satu alasannya adalah bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa juga tergantung pada seberapa banyak bangsa itu memperlakukan para tahanannya. Oleh karena itu,

⁷ Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm 74

⁸ M Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm .354.

⁹ Maya Shafira, Fristia Berdian Tamza, dkk, 2022, Arti Pidana dan Pemidanaan, Bandar Lampung: Sinar Grafika, hlm 21.

dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah itu mencerminkan falsafah bangsa.¹⁰ Adapun teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidanaan yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Unsur-unsur atau ciri untuk mengenali suatu pidana yaitu:

1. Pidana adalah suatu pengenaan atau akibat yang tak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan;
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan kesalahan sesuai undang-undang.

Unsur tersebut para ahli merumuskan teori yang berkaitan dengan pemidanaan dan hal tersebut menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*):

- a. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau pembalasan) Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. kejahatan dalam arti akibat yang mutlak, yaitu harus balas dendam terhadap pelakunya. Dasar pembenaran suatu kejahatan adalah adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johanes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.¹¹
- b. *De Relatif Theori* (Teori Relatif atau tujuan) Teori relatif atau teori objektif, juga disebut teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara umum, menurut teori relatif, tujuan hukuman bukan hanya balas dendam, melainkan terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa teori relatif adalah semata mata kejahatan tidak hanya tentang balas dendam atau imbalan dari orang yang melakukan kejahatan, tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori

¹⁰ Mubarak, N, 2015, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. AlQānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, hlm 11.

¹¹Erna Dewi, 2011, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang, 28

ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, menurut teori ini, dasar pembenaran adanya hukuman terletak pada tujuannya. Tidak ada penalti yang dijatuhkan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat jahat), tapi "*ne peccetur*" (agar orang tidak melakukan kejahatan).¹²

- c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan) Teori gabungan mencakup teori absolut dan teori relatif. Teori ini didasarkan pada pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 51 tentang tujuan pidana, yaitu untuk a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Berdasarkan rumusan tujuan pidana yang disebutkan secara terang dalam pasal ini, beberapa pakar berpendapat bahwa tujuan pidana dalam KUHP baru ini telah keluar dari teori retributif. Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa tujuan pidana dalam KUHP baru mengalami perubahan menjadi upaya pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa aman dan ketenteraman, serta membangkitkan penyesalan dari terpidana

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menghubungkan hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berikut konsep-konsep yang menjadi fokus penulis:

a. Putusan Hakim

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara

¹² Usman, Jurnal Hukum, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, hlm 70

¹³ Ayu Efitradewi, 2020, Modul Hukum Pidana, Tanjung Pinang, UMRAH Press, hlm 10.

pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara upaya Penanggulangan adalah upaya mengatasi kejahatan atau tindak pidana dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara.¹⁴

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵ Pelaku cenderung melupakan peraturan hukum yang ada dan yang telah dibuat, sehingga atas perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

c. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).¹⁶ Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

¹⁴ Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan. Mandar Maju. 2007. hlm. 127.

¹⁵ Moeljatno.(1993).Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.Jakarta:Bina Aksara, hlm.37.

¹⁶ Tri Kurnia nurhyati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet II, (Jakarta:Eska Media 2003), hlm.66

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori yang akan digunakan dalam pembahasan skripsi ini, serta memberikan pemahaman tentang permasalahan yang akan dibahas mengenai pengertian, unsur-unsur tindak pidana serta jenis-jenis dari tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab III tentang Metode Penelitian yang berisikan tentang metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi dengan menggunakan langkah-langkah seperti pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber/responden, prosedur pengolahan dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV tentang Hasil dan Pembahasan yaitu akan memberikan penjelasan serta pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu tentang bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Percobaan Pembunuhan dan Penganiayaan dan Apakah Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Perkara Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Met telah sesuai apabila ditinjau dari pembedaan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran dalam permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural humuk acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.¹⁸

Aspek Hukum dari Keputusan

Dalam membuat keputusan, hakim harus:

1. Menilai Kekuatan Bukti: Hakim harus menilai seberapa kuat bukti yang disajikan oleh penuntut. jika buktinya tidak cukup kuat, hakim dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa.
2. Menerapkan Prinsip Hukum: Hakim harus menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sesuai, termasuk ketentuan dalam KUHP dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

¹⁷ M.Yahya Harahap, 2000 , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta hlm.236

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2007. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju hlm 127

3. Mempertimbangkan faktor yang Meringankan atau Memberatkan: Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau memperburuk terdakwa, seperti usia, latar belakang sosial, dan apakah terdakwa adalah pelanggar pertama kali atau tidak.¹⁹

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan ditegaskan di ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

2. Jenis Putusan Putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi 3 Jenis yaitu:

- a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan Pasal 22 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar

¹⁹ Tamza, F. B., & Akbar, M. F. R. (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 328-335.

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

- b. Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)
Putusan Lepas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembeda. Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.²⁰
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*) Pasal (193 KUHAP)
Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Putusan pemidanaan atau “*veroordeling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.²¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.²² Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:.²³ Berkaitan dengan hukum pidana, sesudah putusan pemidanaan diucapkan hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang yang menjadi haknya, yaitu :

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak

²⁰ Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta Jakarta , hlm 148.

²¹ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 186

²² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 194

²³ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 18

putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahu kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) juncto. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).

- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Grasi.)
- 4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 196 ayat (3) juncto Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa menentukan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta serta keadaan beserta alat pembuktian yang didapat dari pemeriksaan dimuka persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa. Pertimbangan atau *considerans* menurut Wiryono Kusumo merupakan putusan hakim atau pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika pendapat ini tidak benar dan tidak seharusnya, maka orang dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar.²⁴

Pertimbangan hakim yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa secara filosofis merupakan upaya untuk memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang lebih baik. Terdakwa dengan menyadari kesalahannya diharapkan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini secara filosofis, prinsip *memidana* bertujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.²⁵ pemberlakuan hukum ditujukan kepada masyarakat, sehingga harus ada kesesuaian antara pranata hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat.²⁶

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang terhadap kuasa kehakiman yang melalui putusan-putusan yang dihasilkan menjadi penentu kaidah hukum positif. Hakim sebagai lembaga yang berwenang dalam kekuasaan kehakiman yang independen dalam menjatuhkan pidana. Sebagai salah satu unsur adanya suatu negara adalah dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak pada siapapun. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil dari hasil sidang permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup.

²⁴ S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradya Paramita, hlm 41.

²⁵ Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukum_peradilan/article/view/185. Diakses Rabu 25 Mei 2022.

²⁶ Sidharta, "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan", *Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan bahwa hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam sidang permusyawaratan hakim. Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sangatlah krusial dan esensial dalam memutuskan kasus pidana. Hal tersebut juga bermanfaat bagi terdakwa memperoleh kejelasan mengenai statusnya dan mempersiapkan tindakan selanjutnya terhadap putusan tersebut. Tindakan tersebut dapat berupa menerima keputusan, menerapkan banding, kasasi, dan grasi. Disisi lain, jika dianalisis melalui pandangan dan tujuan hakim yang memeriksa kasus, keputusan yang diambil oleh hakim merupakan hasil yang paling penting dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran mutlak, hak asasi manusia, penguasa hukum atau fakta yang kuat, akurat, dan faktual, serta menunjukkan etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.²⁷

Membicarakan Pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* menurut Wiryono Kusumo adalah landasan putusan hakim atau argumentasi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Jika argument hukum tidak akurat dan tidak pantas, maka orang dapat menilai bahwa putusan tersebut tidak benar atau tidak adil.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.²⁸

Undang-undang dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim kepada terdakwa memberikan kebebasan pada hakim untuk menentukan hukuman akan diberikan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang

²⁷ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 152-153.

²⁸ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 74.

teungkap dalam persidangan yang dapat mempengaruhi hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, baik dalam hal yang dapat meredakan atau memperberat hukuman tersebut.²⁹ Hakim menurut Barda Nawawi Arief,³⁰ dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan

²⁹ M Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 354.

³⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.³¹

Menurut Hakim memiliki 3 pertimbangan ketika akan memberika sebuah putusan. Tiga pertimbangan tersebut adalah:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Dalam Pasal 183 KUHP dijelaskan bahwa Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dimaksudkan sebagai bahwa hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini dimaknai bahwa pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dimaksudkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dilatar belakangi sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi Masyarakat.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Percobaan Pembunuhan

Mencoba pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuan itu tercapai, dikatakan bahwa usaha itu telah berhasil, atas hasil mana mungkin akan ada usaha-usaha selanjutnya. Dalam rangka hukum pidana, jika berbicara mengenai percobaan, justru tujuan yang tertentu itu belum/tidak tercapai, walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut.

Pelaku kejahatan yang melakukan suatu perbuatan tentu mempunyai tujuan, namun terkadang yang menjadi tujuan tersebut tidak tercapai sesuai yang diharapkan, namun jika muncul hal ini bukan berarti pelaku tidak dapat dipidana. Hal ini didasarkan pemikiran jika ini tidak dipidana maka akan dapat membuat pelaku akan mengulangi perbuatannya. Hal ini yang menurut Barda dikatakan sebagai Percobaan dalam arti perluasan pelaku tindak pidana, menurut pandangan ini jika seseorang melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan pidana walaupun perbuatan tersebut tidak memenuhi semua unsur delik, orang tersebut tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 53 KUHP. Untuk menjatuhkan pidana harus memperhatikan pendapat J. Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat kepada sebanyak-

³² Sudarto. *Loc. Cit.*

banyaknya warga masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana maka pidana dengan perbuatan harus sesuai sehingga memuat kemanfaatan pidana.³³

1. Pengertian Percobaan Pembunuhan

Menurut Soenarto Soerodibroto, seseorang dikatakan melakukan perbuatan percobaan pembunuhan apabila tersangka telah berniat untuk membuat orang pingsan dan kemudian membunuhnya dengan gas beracun Tindakan yang demikian sudah ada tindakan permulaan melakukan kejahatan pembunuhan ketika ia memasuki rumah dan kamar tidur orang lain kemudian memukulnya dengan martil (palu) yang dibawanya.³⁴

Soenarto menambahkan bahwa pembunuhan yang direncanakan terdiri dari dua tahap, melakukan permulaan dari tahap pertama merupakan permulaan melakukan niatnya. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab 1 V Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

Pasal 53 KUHP Menentukan:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terbadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara sewnur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP Menentukan: Mencoba melakukan pelanggaran tindak dipidana.

Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang

³³ Pratiwi, Endang., Negoro, Teo., & Hassanain, Haykal. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum. Jurnal Konstitusi, Vol. 19, (No. 2), p.269-293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

³⁴ Soenarto Soebroto, 1999, KUHP dan KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Cet.IV. Jakarta: Rajawali Press, hlm 48.

dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.³⁵

Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari MvT yang menyatakan: (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu penundaan pelaksanaan).³⁶

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku.
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.³⁷

Seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan akta lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut.

Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga

³⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75

³⁶ Lamintang, *Op. Cit*, hlm.511.

³⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Pembahasan dan Prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 19.

dihukum. Terdapat kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum, misalnya percobaan menganiaya (Pasal 351 ayat (5)), percobaan menganiaya binatang (Pasal 302 ayat (3)), dan percobaan perang tanding (Pasal 184 ayat (5)). Membahas percobaan pembunuhan maka selain membahas pengertian percobaan sebagaimana dijelaskan di atas juga dibahas arti pembunuhan itu sendiri. Perkataan pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa.³⁸ pembunuhan tersebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa nyawa orang lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang lain.

Apabila kata "tindak pidana" dengan "pembunuhan" digabung dalam satu kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.

D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.³⁹ Penganiayaan berasal dari kata "aniaya" yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang merupakan bahwa penganiayaan berasal dari aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan.

³⁸ Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1079.

³⁹ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 5

Berdasarkan batasan diatas maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.⁴⁰

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam ke- XX Buku ke II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP yang rumusannya dan diterjemahkan juga didalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan denda pidana setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian maka orang yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Rumusan Pasal 352 Diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang menjelaskan tentang penganiayaan secara rumusan secara luas saja tanpa memberikan penjelasan akan unsur-unsur yang menjadi penunjang dalam tindak pidana penganiayaan itu sendiri, terkecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan yang dapat merugikan kesehatan (orang lain) itu sama saja dengan penganiayaan.⁴¹ Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut H.R. Hooge Raad Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁴²

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi

⁴⁰ W.J.S. Poerwardarminta, Kamus Bahasa Indonesia, 2012

⁴¹ Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.2012, hlm.132.

⁴² Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.5

perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Terdapat 23 sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁴³ “Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”

R. Soesilo berpendapat bahwa: Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.⁴⁴

Dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada: Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

⁴³ Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48

⁴⁴ R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP.

2. Unsur Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁵

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan).
Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.
- b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, kesehatan manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 1. Membuat perasaan tidak enak.
 2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 4. Merusak kesehatan orang.⁴⁶

⁴⁵ Tongat, Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

⁴⁶ Adami Chawazi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10.

d. Akibat mana yang Menjadi Tujuan Satu-Satunya

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku.

Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

3. Jenis-jenis Penganiayaan

Penganiayaan dapat digolongkan atas beberapa jenis yaitu:

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan ringan, (Pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan dengan perencanaan, (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat, (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan berat dengan perencanaan, (Pasal 355 KUHP)

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan, Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan,

terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

c. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat .

Untuk memudahkan pengertian dan pembahasan dari Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, maka ada baiknya terlebih dahulu disebutkan rumusan Pasal 354 KUHP sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

d. Penganiayaan Berat yang Direncanakan Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling 31 lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keatian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

Yang dimaksud dengan tindak penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu itu oleh pembentukan undang-undang telah diatur dalam Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang rumusannya adalah sebagainya berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dipandang dari rumusan Pasal 355 ayat (1) pada kalimat “penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana” maka dapat diartikan bahwa bentuk

penganiayaan ini 39 berupabentuk penganiayaan berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur berencana adalah berupa alasan atau faktor yang memberatkan dalam penganiayaan berat.⁴⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dinyatakan oleh Pasal 1 butir KUHP bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Menyimak perumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tahap penyidikan.⁴⁸

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang dan KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ialah sebuah bentuk menentukan apakah seseorang tersebut akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan.

⁴⁷ Adami Chazawi, *opcit*, hlm. 35

⁴⁸ Bambang Waluyo, 2018, *Pidana & Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 35.

Bahwa seseorang mempunyai hal untuk pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dinyatakan pertanggungjawaban.

Unsur perbuatan ialah salah satu unsur yang pokok dari pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak bisa dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang dilakukan ini merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut.⁴⁹ Secara Yuridis formal, tindakan kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus di hindari, dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Mengingat hal tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti: kepolisian, kejaksaan, kehakiman atau pengadilan, lembaga masyarakat dan lain-lain menanggulangi setiap kejahatan atau kriminal sejauh mungkin. Setiap kejahatan yang di lakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan.

Pasal 304 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang dia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena perjanjian, dihukum penjara”. syarat yang harus di penuhi oleh suatu tindak pidana guna dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Selain itu bahwa pelaku yang bersangkutan

⁴⁹ Erna Dewi, 2010. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu

harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya di mengerti sebagai perilaku manusia yang mencakup dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya oleh Undang-Undang dan di ancam dengan sanksi pidana.

Ilmu hukum pidana menjelaskan bahwa perbuatan manusia yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan Undang-Undang Setiap perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang.
- b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum Perbuatan manusia yang telah memenuhi rumusan Undang-Undang pidana tidak dapat dipidana, karena tidak bersifat melawan hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu memakai cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti melalui tentang hukum positif serta berdasar studi kepustakaan jenis penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara yuridis normatif merujuk pada jenis penelitian yuridis normatif dimana hukum dianggap sebagai hukum dalam buku atau yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai norma maupun kaidah yang dijadikan acuan perilaku masyarakat yang dianggap pantas.⁵⁰

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu peneliti melalui wawancara Hakim untuk menganalisis tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam membuat putusan. Metode penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum yang positif dan dokumen tertulis pada peristiwa hukum yang terjadi.⁵¹

B. Sumber dan Jenis Data

Untuk mendapatkan keselarasan antara pendekatan Penelitian pada skripsi ini Sumber data yang digunakan penulis dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

⁵⁰ Amirudin & Zainal Asiki. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm. 118

⁵¹ Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitianskripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524/?page=all> (diakses pada 30 april 2024).

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber di lapangan yang menggunakan metode observasi dan Wawancara dengan beberapa narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan menganalisis literatur, membaca, dan mengutip aturan yang relevan terkait masalah hukum yang dibahas dalam skripsi ini Terdapat 3 (tiga) aspek yang termasuk dalam data sekunder, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat Bacaan, Seperti:
 - 1.) Buku yang berisi kepustakaan terkait dengan penganiayaan
 - 2.) Jurnal yang terkait dengan penganiayaan
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mencakup informasi dari narasumber yang relevan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini. Ini mencakup berbagai sumber seperti literatur hukum, buku hukum, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, sumber materi dari internet, dan data lainnya. memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia, internet.

C. Penentuan Narasumber

Pengertian narasumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam suatu wawancara diskusi atau acara lainnya. Para narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Metro	: 1 Orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan memakai metode antara lain:

a. Studi Pustaka (*library research*),

Dalam studi Pustaka ini mempelajari berbagai literatur yang berkaitan terhadap point utama pada penelitian ini adalah guna mengumpulkan data sekunder yang relevan terhadap topik penelitian.

b. Studi Lapangan (*field research*),

Studi lapangan adalah metode penelitian dimana peneliti langsung mengumpulkan data dari lokasi atau situasi yang relevan dengan topik penelitian mereka. Salah satu cara proses studi lapangan untuk memperoleh prosedur pengumpulan data dengan mewawancarai narasumber yang terkait dan hasil dari wawancara tersebut akan dijadikan data kualitatif.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dimulai dengan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder. Data kemudian di pilih dan divalidasi dengan mencocokkan tujuan penelitian. Setelah diperiksa dan lengkap, data disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahaminya. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data adalah pengecekan untuk memilih data yang akan di pilih harus di lakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dan sesuai dengan masalah yang di teliti.
2. Identifikasi data adalah memeriksa untuk mengidentifikasi data yang berkaitan dan menyatukannya menjadi satu kesatuan yang terpadu dalam pembahasan sehingga mempermudah untuk penafsiran data.
3. Klasifikasi data adalah proses pemeriksaan dan mengelompokkan data untuk memudahkan memperoleh data yang benar dan akurat untuk selanjutnya diteliti.
4. Sistematika data adalah proses menyusun dan berdasarkan konsep yang telah ditetapkan agar mempermudah untuk dijadikan bahan penelitian dan menganalisis permasalahan tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis secara kualitatif yaitu dilakukan untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang didasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dengan bentuk angka. Kemudian dari analisis data tersebut dilanjutkan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Analisa Putusan Hakim Terhadap Pelaku Percobaan Pembunuhan dan Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Met) sebagai berikut:

- 1) Dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dilihat dari 3 aspek yaitu pertimbangan secara yuridis, filosofis dan sosilogis. Dalam aspek yuridis, majelis hakim telah mempertimbangkan secara cermat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan sistem subsidiaritas, yaitu dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa tusukan senjata tajam yang dilakukan terdakwa tidak mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, sehingga unsur dakwaan primair tidak terpenuhi. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa hanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. aspek filosofis, putusan pemidanaan selama 1 tahun penjara terhadap terdakwa dinilai belum mencerminkan keadilan substantif, baik bagi korban maupun masyarakat. Meskipun secara formal telah memenuhi unsur pidana, namun vonis tersebut belum mempertimbangkan secara utuh dampak psikologis dan fisik yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa. Korban tidak hanya menderita luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang memengaruhi kehidupan sehari-harinya. Oleh sebab itu, pemidanaan 1 tahun penjara dianggap belum memberikan keadilan yang sepadan dengan penderitaan

korban dan ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hukum dan efek jera bagi pelaku kekerasan. aspek sosiologis, putusan ini tetap memberikan manfaat sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya pencegahan kejahatan di masyarakat. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat luas, agar tidak melakukan perbuatan serupa. Putusan ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tetap berjalan dan memberikan sanksi kepada pelaku penganiayaan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

- 2) Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN.Met dalam tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional telah memenuhi aspek pencegahan, pembalasan, *restorative* namun aspek rehabilitasi masih belum terpenuhi dalam tujuan pemidanaanya. Aspek Pembalasan Putusan ini telah memberikan hukuman pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa, yang mencerminkan aspek pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Aspek Pencegahan Dengan adanya pemidanaan, putusan ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang. Aspek Restoratif Putusan ini mengandung unsur keadilan restoratif, di mana terdapat upaya untuk memperhatikan kerugian korban, meskipun belum maksimal. Terakhir Aspek Rehabilitasi Aspek rehabilitasi belum terpenuhi secara optimal karena pemulihan hak-hak korban belum dilakukan secara maksimal. Pemidanaan penjara selama 1 tahun lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan daripada upaya pemulihan atau rehabilitasi terhadap korban. Dalam konteks keadilan restoratif, seharusnya pemulihan hak korban menjadi perhatian utama, termasuk upaya rehabilitasi baik bagi pelaku maupun korban, agar dampak sosial dan psikologis akibat tindak pidana dapat diminimalisir. pemidanaan harus diarahkan untuk memulihkan kondisi korban akibat tindak pidana, termasuk kerugian materiil, penderitaan fisik, dan trauma psikologis yang dialami. Pemulihan ini dapat berupa restitusi, kompensasi, atau bentuk pemulihan lain yang relevan dengan kebutuhan korban. Namun, dalam banyak putusan, aspek pemulihan korban

masih belum diutamakan, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang utuh dan perlindungan yang layak atas hak-haknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada majelis hakim dalam memberikan putusan juga harus dapat melihat adanya 3 (tiga) aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, terutama pada aspek filosofis dengan mempertimbangkan keadaan korban sebagai bentuk pemulihan terhadap psikis dan fisik akibat penganiayaan yang diperolehnya.
- b. Diharapkan kepada majelis hakim wajib memperhatikan tujuan pemidanaan dalam aspek rehabilitasi atau pemulihan kerugian pada korban. Pemidanaan ringan atau beratnya sanksi wajib dipertimbangkan dengan kondisi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. (2005). *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. Jakarta
- Asiki, Zainal, Amirudin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Pengembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung, AURA Publishing.
- Amin, S.M. (2009). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradya Paramita
- Butarbutar, Russel. (2016). *Tentang Pengertian Tindak Pidana*. Bekasi, Gramata Publishing.
- Chazawi, Adami. (2002). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dewi, Erna. (2013). *Hukum Penitensier dalam Prespektif*, Lemlit Unila.
- (2011). *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang.
- Dinas Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Efitradewi, Ayu. (2020). *Modul Hukum Pidana, Tanjung Pinang*, UMRAH Press.
- Kurnia, Tri, Nurhyati. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: ESKA Media.
- Lamintang. (2002). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung, Leden. (2000). *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pembahasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- . (2002). *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- . (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. (2002). *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- . (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju.
- . (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- . (2008). *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta.
- Nawawi, Arief, Barda. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerdaminto. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung
- . (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- . (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. PT. Eresco.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Safira, Maya, Berdian, Fristia, Tamza, dkk, (2022). *Arti Pidana dan Pemidanaan*, Bandar Lampung: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bagor: Politeia
- . (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Simons. (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung.
- Soebroto, Soenarto. (1999). *KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Cet. IV*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta.
- . (2018). *Pidana & Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wahyuni, Fitria. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama.

Yahya, M, Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta:Sinar Grafika.

-----, (2000), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang*

-----, (2007), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Jurnal

Agus Irawan, Nyoman Sujana dan I Ketut. 2019. “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang” Vol. 1, Nomor 3.

Doris Rahmat, Widya Daniswara. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemidanaan Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan”. *Jurnal Widya Pranata Hukum*. Vol, 3 No, 2.

Erna Dewi, 2010. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia,*Jurnal Ilmu*

Frezcillia Dewi Daleda, “Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol, 6 No,

Kusuma, N, A., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 (1),

Mubarok, N, 2015, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *AlQānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*.

Nafi‘ Mubarok, —Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *AlQanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*

Pratiwi, Endang., Negoro, Teo., & Hassanain, Haykal. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, (No. 2), p.269-293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Sidharta, “Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”, *Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta.

Tamza, F. B., & Akbar, M. F. R. (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 328-335.

Usman, (2010). *Jurnal Hukum*, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Sumber Lain

Dwi Hananta. Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana.
<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>.

Wahyuni Willa, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524/?page=all>